



KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila serta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. bahwa perkembangan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah memerlukan arah kebijakan, prioritas, sasaran, dan program pembangunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2027;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 05);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Tahun 2027, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS; dan
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2027 disusun dengan sistematika :
 - a. bab i : Pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab v : rencana kerja dan pendanaan;
 - f. bab vi : kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab vii : penutup.
- (2) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD tahun 2027 sebagai :
 - a. dasar penetapan renja Perangkat Daerah tahun 2027;
 - b. pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS;
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2027; dan
 - d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah hingga triwulan II tahun 2027.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2027 dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian program, masukan, keluaran dan hasil kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bappelitbangda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan,

Pasal 6

Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Renja PD tahun 2027 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD tahun 2027.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2026


BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDILOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 11